



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
DAN
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

Nomor : 47/HK.02/K.II-36/04/2026

Nomor : 393/S15/LKNI.UYP/IV/2026

TENTANG

**SINERGI KELEMBAGAAN DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK,
PENGEMBANGAN KAJIAN KEPEMILUAN, DAN IMPLEMENTASI PENGAWASAN
PARTISIPATIF**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (8 April 2026), bertempat di Kota Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **VITA SUCI RAHAYU, S.Sos.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ASSOC. PROF. DR. H. KHOLID MURTADLO, SE., ME.**, selaku Rektor Universitas Yudharta Pasuruan, bertindak untuk dan atas nama **Universitas Yudharta Pasuruan**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu maupun Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilu maupun Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan; dan

Pakor Pihak Pertama	Pakor Pihak Kedua
	

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Perguruan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan dan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di lingkungan Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Wiranegara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Naskah Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam penguatan pengawasan partisipatif.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
 - b. memperkuat pendidikan politik dan literasi demokrasi.
 - c. mengembangkan kajian dan riset di bidang kepemiluan,
 - d. mendorong peran aktif civitas akademika dalam pengawasan partisipatif,
 - e. mendukung upaya pencegahan pelanggaran Pemilu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. Pendidikan politik dan demokrasi berbasis masyarakat dan kampus;
- b. Pengembangan pengawasan partisipatif melalui pelibatan mahasiswa;

Pakor Pihak Pertama	Pakor Pihak Kedua
	

- c. Penelitian, kajian, dan publikasi di bidang pemilihan;
- d. Pengabdian kepada masyarakat terkait pemilihan;
- e. Sosialisasi, literasi digital, dan diseminasi informasi pemilihan;
- f. Program magang, kuliah kerja nyata (kkn), atau praktik kerja lapangan;
- g. Pembentukan dan penguatan kader pengawas partisipatif;
- h. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Yudharta.
- i. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK menunjuk unit kerja/pelaksana teknis untuk mengoordinasikan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dapat melibatkan mahasiswa, dosen, dan masyarakat.

BAB IV PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipatif;
- b. edukatif;
- c. kolaboratif;
- d. transparan;
- e. akuntabel;
- f. berkelanjutan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kerja sama.

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
--	---

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK berhak memperoleh manfaat dari pelaksanaan kerja sama.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban:
 - a. Melaksanakan kerja sama secara aktif dan bertanggung jawab,
 - b. Mendukung kegiatan pengawasan partisipatif,
 - c. Menyediakan sumber daya sesuai kapasitas masing-masing,
 - d. Menjaga nama baik kelembagaan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani. Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Petor Pihak Pertama 	Petor Pihak Kedua 
--	---

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB IX

ADENDUM

Pasal 9

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk *adendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam saua saling pengertian dan itikad baik oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN



ASSOC. PROF. DR. H. KHOLID MURTADLO, SE., ME.
Rektor

PIHAK PERTAMA
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN**



NETA SUCI RAHAYU, S.Sos
Ketua